

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2005 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang : a. Bahwa perencanaan pembangunan jangka panjang daerah sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh, bertahap dan berkesinambungan, perlu disusun untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.
- b. bahwa RPJP Daerah Kabupaten Tasikmalaya disusun melalui proses yang diatur dalam ketentuan Peraturan

Perundang-undangan serta sesuai dengan kondisi, potensi dan karakteristik masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang religius islami;

- c. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJP Daerah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005–2025;

Mengingat  
:

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3689);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 - 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
TASIKMALAYA

dan

BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menimbang PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA  
: PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP)  
DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2005  
- 2025.

# BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
5. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005 - 2025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode Tahun 2005 – 2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan

daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) RPJP Daerah memuat Perencanaan Pembangunan Daerah yang meliputi Kondisi, Analisis dan Prediksi Kondisi Umum Kabupaten Tasikmalaya dan Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005 - 2025.
- (2) RPJP Daerah disusun sesuai dengan kondisi, karakteristik, dan potensi yang ada di daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi.

- (3) Uraian RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 3

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan dan pedoman bagi proses pembangunan di Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk :
- a. mengoptimalkan koordinasi antar pelaku pembangunan di Daerah;
  - b. meningkatkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan antar daerah, antara daerah dengan provinsi, antara daerah dengan pusat, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi;
  - c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
  - d. mengupayakan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
  - e. mengoptimalkan partisipasi masyarakat.



**BAB IV**  
**PENJABARAN RPJP DAERAH**

**Pasal 4**

- (1) RPJP Daerah merupakan pedoman bagi seluruh pelaku pembangunan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di daerah sampai dengan tahun 2025.
- (2) RPJP Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah dan RKPD.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 29 Desember 2010

BUPATI TASIKMALAYA

Ttd

H. T. FARHANUL HAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 30 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

TASIKMALAYA,

Ttd

H. ABDUL KODIR

NIP. 19611217 198305 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
TAHUN 2010 NOMOR 7

